

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan dalam perusahaan tercipta karena adanya pendelegasian tugas pengambilan keputusan oleh pihak *principal* (pemilik) kepada *agent* (manajer). Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989 dalam Kirana dan Wahyudi, 2016). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk-averse*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Kebutuhan informasi antara manajer dan investor adalah berbeda.

Hubungan keagenan umumnya akan menimbulkan konflik keagenan terkait asimetri informasi. *Agent* umumnya memiliki informasi lebih banyak daripada *principal* sehingga ada kemungkinan pemaksimalan utilitas oleh para *agent* (Scott, 2015). Imaniar dan Kurnia (2016) menyatakan bahwa untuk

menekan ketidakseimbangan informasi tersebut dapat dilakukan dengan adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Dengan mewajibkan setiap perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan secara tepat waktu maka akan mengurangi munculnya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*).

2.2. Teori Sinyal

Jama'an (2008) dalam Muslim (2011) menyatakan bahwa teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi akan terjadi jika manajemen tidak secara penuh menyampaikan semua informasi yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal. Untuk menghindari asimetri informasi, perusahaan harus memberikan informasi sebagai sinyal kepada investor

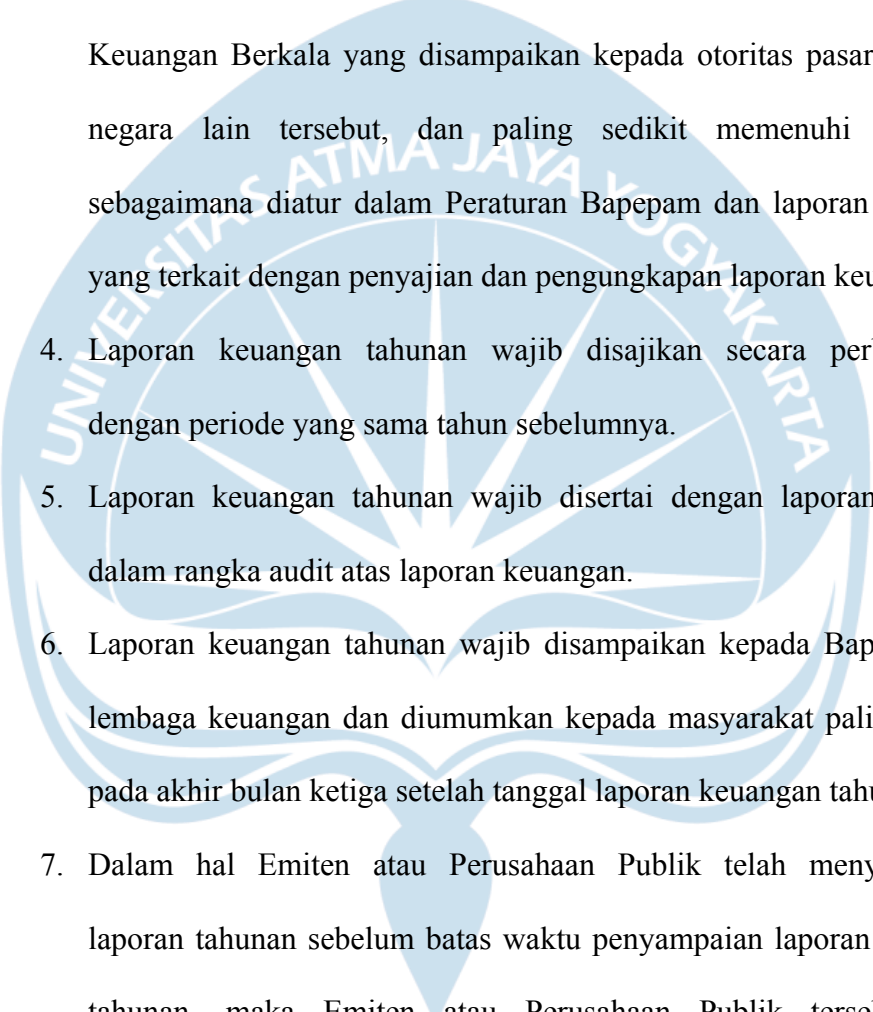
Lang dan Lundolm (1993) dalam Srimimindarti (2008) menyatakan bahwa terdapat persepsi umum bahwa perusahaan akan dengan segera memberikan informasi ketika perusahaan kinerjanya baik dari pada ketika perusahaan kinerjanya buruk. Salah satu penjelasan dari tindakan ini didasarkan pada teori sinyal. Teori sinyal menyatakan bahwa dalam situasi perusahaan mendapatkan keuntungan manajemen perusahaan tersebut akan menggunakan informasi

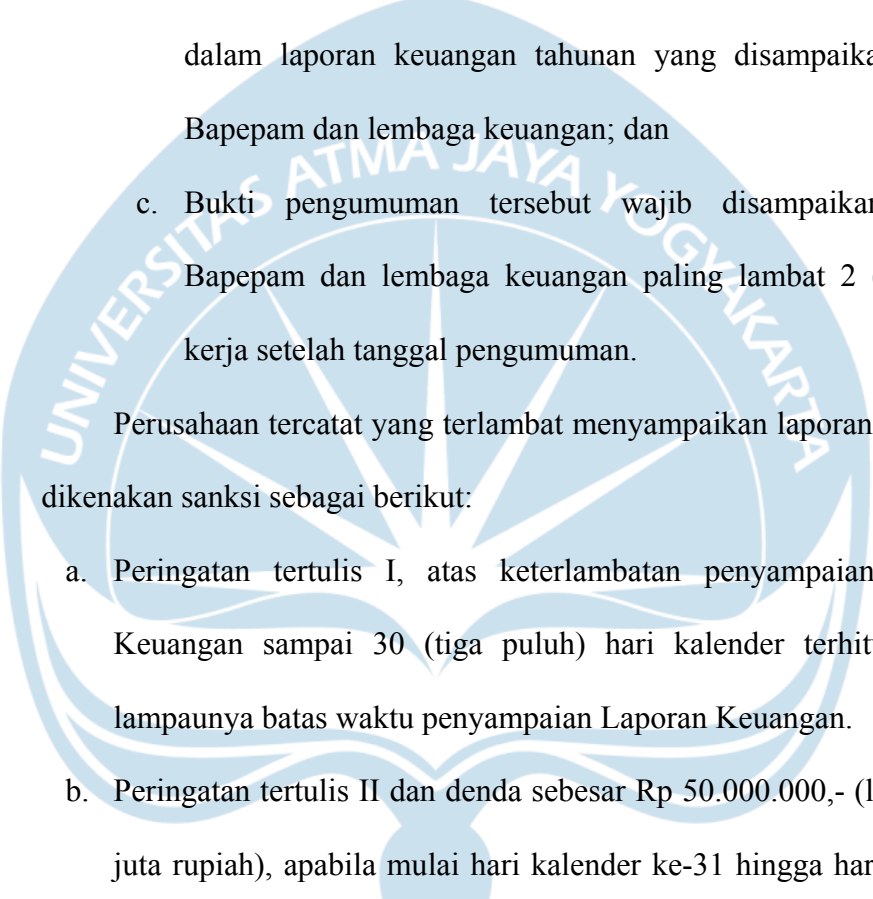
tersebut untuk memberikan sinyal kepada investor agar mendukung kelangsungan posisi manajemen saat ini dan komensasi yang lebih tinggi pada manajemen.

2.3. Penyampaian Laporan Keuangan

Berikut ini ketentuan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik:

1. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam dan LK paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam salinan elektronik (*soft copy*).
2. Laporan keuangan lengkap yang terdiri dari:
 - a. Laporan posisi keuangan (neraca)
 - b. Laporan laba rugi komprehensif
 - c. Laporan perubahan ekuitas
 - d. Laporan arus kas
 - e. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan
 - f. Catatan atas laporan keuangan

- 
3. Bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Bapepam dan lembaga keuangan wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut, dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan laporan keuangan yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.
 4. Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
 5. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
 6. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan lembaga keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
 7. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah menyampaikan laporan tahunan sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tersendiri.
 8. Pengumuman Laporan keuangan tahunan wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 
- a. Laporan keuangan tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan.
 - b. Bentuk dan isi laporan wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan lembaga keuangan; dan
 - c. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan lembaga keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- b. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
- c. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak

memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan b di atas.

- d. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampainya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan b dan c di atas.
- e. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan b dan c di atas.

2.4. *Audit Tenure*

Audit tenure atau masa perikatan audit adalah lama hubungan kerja diantara auditor dengan klien dalam pemeriksaan laporan keuangan (Anggreni dan Latrini, 2016). Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pembatasan masa pemberian jasa oleh KAP dan akuntan publik menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008:

1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut

dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

2. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.
3. Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.
4. Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publik yang mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas,

diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada tahun 2015 dikeluarkan peraturan baru mengenai praktik akuntan publik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015. Berikut ini diuraikan mengenai pembatasan jasa audit berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015:

1. Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:
 - a. audit atas informasi keuangan historis;
 - b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
 - c. jasa asurans lainnya.
2. Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen.
3. Pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
5. Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Industri di sektor Pasar Modal;
 - b. Bank umum;

- c. Dana pensiun;
 - d. Perusahaan asuransi/reasuransi; atau
 - e. Badan Usaha Milik Negara;
6. Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi.
7. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Semakin meningkat *audit tenure* maka pemahaman auditor atas operasi, risiko bisnis, serta sistem akuntansi perusahaan akan turut meningkat sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien. Sebaliknya, apabila auditor melakukan perikatan audit pada klien yang baru maka rentang waktu penyelesaian audit akan lebih panjang. Hal ini terjadi karena pada awal perikatan dengan klien auditor membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat beradaptasi dengan pencatatan, kegiatan operasional, kendali internal, serta kertas kerja (*working paper*) periode lalu perusahaan (Lee *et al.*, 2009 dalam Anggreni dan Latrini, 2016).

2.5. Profitabilitas

Ang (1997) dalam Suharli dan Harahap (2008) menyatakan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan tingkat efisiensi yang

dicapai oleh suatu operasional perusahaan (Sartono, 1995 dalam Suharli dan Harahap, 2008). Dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan digunakan sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan efektivitas perusahaan, tentu saja berkaitan dengan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode berjalan (Suharli dan Harahap, 2008).

Salah satu rasio yang dapat mengukur profitabilitas suatu perusahaan adalah *return on assets*. *Return on assets* mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aset) yang dimilikinya (Prastowo, 2014).

2.6. Potensi Kebangkrutan

Cara yang dapat dilakukan untuk memprediksi kesulitan keuangan atau potensi kebangkrutan yaitu dengan rumus Altman *Z-Score* yang dikemukakan oleh Edward Altman. Rumus *Z-Score* ini menggunakan komponen laporan keuangan (Munawir, 2008). Altman (1968) menggunakan metode *multiple discriminant analysis* dengan lima jenis rasio keuangan yaitu *working capital to total assets*, *retained earning to total assets*, *earnings before interest and taxesto total assets*, *market value of equity to book value of total debts* dan *salesto total assets*. Penelitian Altman (1968) menggunakan sampel 66 perusahaan yang terbagi dua masing-masing 33 perusahaan bangkrut dan 33 perusahaan yang tidak bangkrut. Hasil studi Altman ternyata mampu memperoleh tingkat ketepatan

prediksi sebesar 95% untuk data satu tahun sebelum kebangkrutan. Untuk data dua tahun sebelum kebangkrutan 72%. Selain itu, diketahui juga bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang rendah sangat berpotensi mengalami kebangkrutan. Sampai saat ini *Z score* masih lebih banyak digunakan para peneliti, praktisi serta para akademisi di bidang akuntansi dibandingkan model prediksi lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Altman (1968) menemukan formula perhitungan *financial distress* sebagai berikut (Fatmawati, 2012):

$$Z = 1,2 Z_1 + 1,4 Z_2 + 3,3 Z_3 + 0,6 Z_4 + 0,999 Z_5$$

Keterangan:

Z_1 = *working capital / total assets*

Z_2 = *retained earnings / total assets*

Z_3 = *earnings before interest and taxes / total assets*

Z_4 = *market value of equity / book value of total debts*

Z_5 = *sales / total assets*

Model yang dikembangkan oleh Altman tersebut mengalami revisi. Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan penyesuaian yang dilakukan agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya untuk perusahaan manufaktur yang *go public* melainkan juga dapat digunakan untuk perusahaan-perusahaan di sektor swasta. Model yang lama mengalami perubahan pada salah satu variabel yang digunakan (Fatmawati, 2012):

$$Z' = 0,717 Z_1 + 0,874 Z_2 + 3,107 Z_3 + 0,420 Z_4 + 0,998 Z_5$$

Keterangan:

$Z1 = \text{working capital} / \text{total asset}$

$Z2 = \text{retained earnings} / \text{total asset}$

$Z3 = \text{earnings before interest and taxes} / \text{total asset}$

$Z4 = \text{book value of equity} / \text{book value of debt}$

$Z5 = \text{sales} / \text{total asset}$

Dari hasil perhitungan Model *Altman Revised* diperoleh nilai Z' -Score yang dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut:

- 1) Jika nilai $Z' > 2,90$ maka perusahaan termasuk dalam kategori sehat.
- 2) Jika nilai $1,23 < Z' < 2,90$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat atau tidak sehat).
- 3) Jika nilai $Z' < 1,23$ maka perusahaan termasuk dalam kategori tidak sehat.

Seiring dengan berjalannya waktu dan penyesuaian terhadap berbagai jenis perusahaan. Altman kemudian memodifikasi modelnya supaya dapat diterapkan pada semua perusahaan, seperti manufaktur, non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang (*emerging market*). Dalam Z-score modifikasi ini Altman mengeliminasi variable $X5$ (*sales/total asset*). Berikut persamaan Z-Score yang di Modifikasi Altman dkk (1995):

$$Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4$$

Keterangan:

$X1 = \text{working capital/total asset}$

$\text{working capital} = \text{current assets} - \text{current liabilities}$

$X2 = \text{retained earnings} / \text{total asset}$

$X3 = \text{earning before interest and taxes/total asset}$

$$X4 = \text{book value of equity} / \text{book value of total debt}$$

Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model Altman Modifikasi yaitu (Altman, 1995):

1. Jika nilai $Z < 1,1$ maka termasuk perusahaan yang tidak sehat.
2. Jika nilai $1,1 < Z < 2,6$ maka termasuk *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun tidak sehat).
3. Jika nilai $Z > 2,6$ maka termasuk perusahaan yang sehat.

2.7. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015). KAP dapat berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang. KAP yang berbentuk usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia. Berikut ini syarat pengelolaan dan pendirian Kantor Akuntan Publik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik:

1. KAP yang berbentuk usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia.

2. KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik.
3. KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili KAP.
4. Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP, jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP paling banyak $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari seluruh Rekan pada KAP.

Sebelum tahun 1989, di Amerika Serikat terdapat delapan kantor akuntan besar berskala internasional yang disebut *the Big Eight*, tetapi setelah tahun tersebut dua kantor diantaranya melakukan *merger* dengan dua kantor besar lainnya sehingga jumlahnya menjadi enam kantor yang disebut *the Big Six*. *The Big Six* telah mengerucut menjadi *The Big Four* yang terdiri dari Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young dan KPMG (Jusup, 2014).

2.8. Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
Seni dan Merta (2015)	Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Auditor, dan Kesulitan Keuangan Pada Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Variabel dependen: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Variabel Independen: 1. Manajemen Laba 2. Kualitas Auditor 3. Likuiditas 4. <i>Leverage</i>	1. Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 2. Kualitas auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 3. Likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Imaniar dan Kurnia (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan	Variabel dependen: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. Opini audit 3. Ukuran perusahaan 4. Umur perusahaan	1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 2. Opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 4. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
Permadi dkk (2017)	Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)	Variabel dependen: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Variabel Independen: 1. <i>Debt to equity ratio</i> 2. <i>Return on assets</i> 3. Kualitas auditor 4. Penjamin Emisi (Reputasi <i>Underwriter</i>)	1. <i>Debt to equity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 2. <i>Return on assets</i> tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 3. Kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 4. Penjamin Emisi (Reputasi <i>Underwriter</i>) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Kristiantini dan Sujana (2017)	Pengaruh Opini Audit, <i>Audit Tenure</i> , Komisaris Independen, dan Kepemilikan Manajerial Pada Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan	Variabel dependen: Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan Variabel Independen: 1. Opini Audit 2. <i>Audit Tenure</i> 3. Komisaris Independen 4. Kepemilikan Manajerial	1. Opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan 2. <i>Audit tenure</i> berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. 3. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan 4. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan

Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
Maharani dkk (2019)	Analisis Determinan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Variabel dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Variabel Independen: 1. <i>Financial distress</i> 2. <i>Audit tenure</i> 3. Opini Audit	1. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 2. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 3. Opini Audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
Fauziah dkk (2020)	<i>Timeliness Disclosure of Financial Reporting In Indonesian Mining Companies</i>	Variabel dependen: <i>Timeliness financial reporting</i> Variabel independen: 1. <i>Leverage</i> 2. Ukuran perusahaan 3. Kepemilikan institusional 4. Profitabilitas	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>timeliness financial reporting</i> . 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>timeliness financial reporting</i> . 3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>timeliness financial reporting</i> . 4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>timeliness financial reporting</i> .

2.9. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Audit tenure merupakan jangka waktu masa perikatan kerja antara auditor dengan kliennya dalam pemeriksaan laporan (Michael dan Rohman, 2017). Giri (2010) menyatakan bahwa semakin lama KAP bertugas, KAP tersebut akan memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk merancang prosedur audit yang baik dan benar. Lee dkk. (2009) dalam Dewi dan Yuyetta (2014) juga menyatakan bahwa variabel *tenure audit* yang lebih panjang akan semakin meningkatkan efisiensi audit. Penelitian Lee dkk. (2009) mengindikasikan bahwa hubungan *tenure audit* dan *audit report lag* memiliki hubungan secara negatif. Semakin panjang *tenure audit* mengakibatkan auditor akan semakin banyak memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai karakteristik klien serta operasional bisnis klienya. Hal ini akan menciptakan efisiensi yang semakin meningkat sehingga waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit atas laporan keuangan akan semakin lebih cepat diselesaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dao dan Pham (2014) dalam Sawitri dan Budiarta (2018) menunjukan bahwa *audit tenure* berhubungan negatif dengan *audit report lag*. Perikatan audit yang panjang maka pemahaman auditor pada karakteristik perusahaan semakin memadai, hal tersebut dapat menghasilkan *audit delay* yang lebih pendek. Anggreni dan Latrini (2016) menyatakan bahwa *audit tenure* yang panjang akan mempersingkat waktu

penyelesaian audit atas laporan keuangan, sehingga mempercepat penyampaian laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiantini dan Sujana (2017) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: *Audit tenure* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Besarnya profitabilitas perusahaan dapat menjadi kemudahan bagi auditor dalam melakukan proses audit karena auditor tidak memiliki tekanan risiko litigasi. Perusahaan yang mengalami laba cenderung akan melaporkan laporan keuangannya lebih cepat karena adanya *good news* yang ingin disampaikan lewat laporan keuangan kepada investor. Dengan demikian perusahaan akan menyediakan segala hal yang dibutuhkan auditor untuk segera menyelesaikan prosedur auditnya (Pramaharjan dan Cahyonowati, 2015).

Mahendra dan Putra (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan tersebut mengandung berita baik (*good news*), ini menandakan kemampuan perusahaan yang laporannya berisikan berita baik akan

cenderung dengan segera mungkin lebih tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya ke pasar modal sehingga berita ini dapat segera diterima oleh para pengguna informasi laporan keuangan.

Hasil penelitian Fauziah dkk (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

3. Pengaruh Potensi Kebangkrutan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Situasi yang menggambarkan perusahaan dalam kondisi berpotensi bangkrut yakni kegagalan serta ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi utang. Jika potensi kebangkrutan terjadi, maka akan berdampak terhadap semakin besarnya risiko yang akan dialami oleh perusahaan. Meningkatnya risiko ini dapat berakibat pada semakin panjangnya *audit report lag* karena auditor harus melakukan pemeriksaan risiko sebelum menjalankan proses audit dan berdampak terhadap lamanya proses audit (Sawitri dan Budiarta, 2018).

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan meningkatkan risiko audit oleh auditor independen terutama risiko pengendalian dan risiko deteksi. Maka auditor harus melakukan pemeriksaan risiko (*risk assessment*)

terlebih dahulu. Kondisi tersebut akan membuat proses audit berjalan lebih lama. Proses audit yang berjalan lebih lama akan menyebabkan perusahaan tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan (Trisnadevy dan Satyawati, 2020).

Ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan, maka risiko terjadinya salah saji material yang mengarah pada kecurangan semakin tinggi (Lou dan Wang, 2009 dalam Nugraha, 2017). Standar Audit 315 menjelaskan bahwa ketika melakukan pertimbangan atas penentuan suatu risiko sebagai risiko yang signifikan (*significant risk*), auditor harus mempertimbangkan paling tidak hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah risiko tersebut merupakan suatu risiko kecurangan.
- b. Apakah risiko tersebut berkaitan dengan perkembangan terkini yang signifikan dalam bidang ekonomi, akuntansi atau lainnya, dan oleh karena itu, membutuhkan perhatian spesifik.
- c. Kompleksitas transaksi.
- d. Apakah risiko tersebut melibatkan transaksi signifikan dengan pihak yang berelasi.
- e. Derajat subyektivitas dalam pengukuran informasi keuangan yang berkaitan risiko, terutama pengukuran yang melibatkan ketidakpastian pengukuran yang luas.
- f. Apakah risiko tersebut melibatkan transaksi signifikan yang terjadi di luar kegiatan bisnis normal entitas, atau yang tampaknya tidak biasa.

Jika auditor telah menentukan bahwa terdapat suatu risiko signifikan, auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian atas entitas, termasuk aktivitas pengendalian yang relevan dengan risiko tersebut (Standar Audit 315). Adanya pertimbangan atas penentuan suatu risiko dan pemahaman tentang pengendalian atas entitas yang harus dilakukan oleh auditor dapat menyebabkan waktu penyelesaian audit menjadi lebih lama.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dkk (2019) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Potensi kebangkrutan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

4. Pengaruh Afiliasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Afiliasi Kantor Akuntan Publik dibedakan menjadi dua yaitu Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik *Big Four* dan Kantor Akuntan Publik yang tidak berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik *Big Four*. KAP *Big Four* memiliki pendapatan yang jauh lebih besar daripada KAP *Non Big Four*. Pendapatan yang besar memungkinkan KAP *Big Four* untuk memperkerjakan lebih banyak staf auditor di level junior, senior maupun manajer lebih banyak daripada KAP *Non Big Four*. Sumber daya yang memadai dapat meningkatkan pelatihan-pelatihan staf terkait

dengan standar akuntansi sehingga KAP *Big Four* terkesan lebih *up date* terhadap peraturan-peraturan yang ada sehingga dapat meningkatkan kredibilitas KAP itu sendiri (Tiono dan Jogi, 2013).

Utami (2006) menyatakan bahwa KAP *Big Four* memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, dapat mengaudit lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu. KAP *Big Four* juga memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga reputasinya. Hal tersebut akan menyebabkan perusahaan terhindar dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Setyastri dan Kaluge, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Seni dan Merta (2015) memperoleh hasil afiliasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Afiliasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.